

BAB II. GAMBARAN UMUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGPANGKARANG

2.1. Sejarah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berkantor di Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Bandar Lampung – Kode Pos 35214, mencakup Wilayah Administrasi Lampung. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan umum dengan Tugas dan Kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili Perkara Pidana dan Perkara Perdata di Tingkat Banding
2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya.

Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (pasal 52 ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 1986).

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Sebelumnya Pelayanan Hukum kepada Masyarakat Pencari Keadilan di wilayah Propinsi Lampung dan Bengkulu menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Palembang. Dengan dibentuk Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan UU diatas maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi mencakup provinsi Lampung dan Bengkulu. Selanjutnya dengan Undang-Undang No.15 tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Tanjungkarang maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hanya meliputi Provinsi Lampung hingga saat ini. Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Meliputi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di Propinsi Lampung yang terdiri dari :

1. Pengadilan Negeri Tanjungkarang
2. Pengadilan Negeri Metro
3. Pengadilan Negeri Gunung Sugih
4. Pengadilan Negeri Kalianda
5. Pengadilan Negeri Kotabumi
6. Pengadilan Negeri Menggala
7. Pengadilan Negeri Liwa
8. Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
9. Pengadilan Negeri Sukadana
10. Pengadilan Negeri Kotaagung
11. Pengadilan Negeri Gedong Tataan

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum kepada Instansi Pemerintah di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, apabila diminta.

Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan Perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

2.2. Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1. Visi Perusahaan

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Yang Agung

2.2.2. Misi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

2.3. Bidang Kegiatan dan Layanan Utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagai lembaga pelayanan masyarakat di bidang hukum, memiliki sejumlah kegiatan utama yang berfokus pada penyelesaian perkara hukum. Tugas utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata dan pidana, termasuk menangani banding dari pengadilan negeri serta kasus-kasus lain yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Selain itu, bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, guna memastikan pelaksanaan tugas yang efektif dan adil.

Dalam upaya meningkatkan kualitas sistem peradilan, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terlibat dalam pengembangan dan implementasi sistem yang lebih efisien dan transparan, termasuk penerapan teknologi. Serta menjaga etika dan integritas dalam lembaga peradilan, dengan menangani pengaduan atau kasus pelanggaran kode etik oleh hakim atau pegawai pengadilan. Selain itu, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melakukan koordinasi dengan lembaga hukum lain seperti kejaksaan, kepolisian, dan advokat untuk memastikan penegakan hukum yang sinergis dan efektif. Melalui berbagai kegiatan, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berkomitmen untuk memberikan pelayanan hukum yang adil, cepat, dan transparan bagi masyarakat di wilayahnya.

2.4. Lokasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terletak di lokasi yang sangat strategis, dipusat kota Bandar Lampung. Tepatnya di Jalan Cut Mutia No. 42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Indonesia.

2.5. Struktur Organisasi



Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang